

NOTA DINAS
NOMOR 24/IJ-IND.3/PR/VII/2026

Yth. : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Plt. Inspektur II
Hal : Laporan PP 39 Triwulan II Tahun 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 8 Juli 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami lampirkan Laporan PP 39 Inspektorat II Triwulan II Tahun 2026.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp370.070.562,- atau 92,37% dari pagu anggaran sebesar Rp400.661.000,-. Dengan demikian, sisa anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp30.590.438,- (7,63%) dengan capaian fisik sebesar 50%.

Adapun kegiatan yang telah kami lakukan selama Triwulan II tahun 2026 antara lain:

1. Melaksanakan Audit Tematik pada Sasaran Program Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif di Ditjen IKMA TA 2025;
2. Melaksanakan Reviu Revisi DIPA pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2026;
3. Melaksanakan Reviu Perubahan RKBMN TA 2026 pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
4. Melaksanakan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera TA 2026; serta

5. Pengawasan kegiatan berisiko tinggi pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Plt. Inspektur Jenderal lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II,



Winky Angga Priatna

Tembusan:

Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP39

INSPEKTORAT II

Triwulan II

2026

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat II Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta praktik pengawasan intern yang profesional dan berintegritas.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat II Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pada Triwulan II Tahun 2026. Selain sebagai media pelaporan, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026.

Laporan ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja dan realisasi keuangan Inspektorat II sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, termasuk analisis atas tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, laporan ini juga memuat identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, baik yang bersifat administratif maupun substantif, serta langkah-langkah tindak lanjut yang direncanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam konteks penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat II tidak hanya menjalankan fungsi *assurance*, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui peran konsultatif kepada unit kerja yang diawasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat II sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di internal Inspektorat Jenderal maupun dengan unit kerja lingkup pengawasan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat II atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Pada Triwulan II tahun 2026 Inspektorat II telah bekerja secara optimal dan efisien hal ini dibuktikan dengan pencapaian yang telah diraih oleh Inspektorat II pada Triwulan II Tahun 2026.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan Inspektorat II, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan Inspektorat Jenderal dan pembangunan sektor industri nasional secara berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2026

Plt. Inspektur II,



Winky Angga Priatna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.....	7
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	12
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	13
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	13
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	27
D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT.....	29
BAB IV PENUTUP.....	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Output</i> Keluaran Inspektorat II TA 2026.....	5
Tabel 2	Rincian <i>Output</i> Kegiatan Pengawasan Inspektorat II TA 2026.....	7
Tabel 3	Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II TA 2026.....	8
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Inspektorat II TA 2026.....	12
Tabel 5	Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Aplikasi Sakti.....	13
Tabel 6	Target dan Capaian <i>Output</i> Inspektorat II.....	19
Tabel 7	Realisasi Perjanjian Kinerja sampai dengan TW II TA 2026	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat II.....	6
Gambar 2	Realisasi Indikator Kinerja Inspektorat II.....	20
Gambar 3	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal.....	22
Gambar 4	Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	23
Gambar 5	Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat II.....	25
Gambar 6	Realisasi Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II.....	26
Gambar 7	Realisasi PDN Inspektorat II.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan industri nasional melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas organisasi. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan, serta upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dalam pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Memasuki Tahun Anggaran 2026 Triwulan II, Inspektorat II terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis manajemen dalam memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program prioritas nasional sektor industri. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek kepatuhan (*compliance*), tetapi juga pada aspek kinerja (*performance*) dan nilai tambah (*value added*), sejalan dengan penerapan pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Lingkup pengawasan Inspektorat II meliputi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen IKMA.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kebijakan Teknis Pengawasan Intern

Meliputi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan prioritas objek pengawasan, serta

pengembangan metodologi dan pedoman teknis pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan risiko sektor industri pada awal tahun anggaran 2026.

b) Pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap Kinerja dan Keuangan

Dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya, dengan penekanan pada:

- Reviu perencanaan dan penganggaran;
- Audit kinerja atas program prioritas;
- Evaluasi implementasi kebijakan dan capaian *output* awal;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian intern.

c) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

Meliputi penyusunan laporan hasil audit, reviu, dan evaluasi secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas, serta penyampaian rekomendasi yang konstruktif dan implementatif guna mendukung pengambilan keputusan manajemen.

d) Pelaksanaan Urusan Internal Inspektorat II

Mencakup pengelolaan rencana dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, serta dukungan administrasi seperti persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan penguatan manajemen kinerja internal unit kerja.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Program Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Jenderal berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan (*assurance*), tetapi juga memberikan nilai tambah melalui peran konsultatif (*consulting*) dan pembinaan kepada unit kerja.

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan industri nasional, serta

peningkatan efektivitas pengendalian intern sejak tahap awal pelaksanaan program/kegiatan. Triwulan II Tahun 2026 menjadi fase strategis dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah selaras dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2026 meliputi:

- a) Perbaikan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Perbaikan tata kelola difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan terhadap Satker binaan;
- b) Peningkatan Implementasi Manajemen Risiko
Inspektorat II berperan sebagai *assurance* dan *consulting* dalam memastikan penerapan manajemen risiko berjalan optimal;
- c) Pengawasan Kinerja, Kebijakan Sektor Industri, dan Kegiatan Berisiko Tinggi
Fokus utama Inspektorat II adalah memastikan program dan kebijakan sektor industri berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku;
- d) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan internal dan eksternal
Inspektorat II berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara efektif, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Satker binaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat II sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan “Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II”.

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi sejak tahap awal tahun anggaran, dengan penekanan pada penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based internal audit*). Pendekatan ini bertujuan untuk

mengidentifikasi potensi risiko strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja, serta memastikan tersedianya langkah mitigasi yang memadai.

Adapun arah pelaksanaan kegiatan Inspektorat II meliputi:

- a) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Kinerja dengan Pendekatan Pembinaan
Melalui audit, reviu, dan evaluasi yang tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran program unit kerja (auditi);
- b) Peningkatan Peran Pengawasan dalam Pengendalian Program dan Anggaran
Dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien;
- c) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Untuk mewujudkan organisasi yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel, melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- d) Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan
Melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta peningkatan integritas dan independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- e) Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan
Guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan.
- f) Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal
Dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan pengawasan, baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun dengan unit kerja terkait dan instansi pengawas lainnya;
- g) Penerapan Audit Berbasis Risiko secara Berkelanjutan
Sebagai pendekatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, guna memastikan fokus pengawasan pada area

yang memiliki tingkat risiko tinggi dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan Inspektorat II dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian secara efektif, efisien, dan akuntabel sejak awal Tahun Anggaran 2026.

Adapun *output* pada Tahun 2026 adalah :

Tabel 1. *Output* Keluaran Inspektorat II tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Target
001	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
002	Layanan Audit Internal	4 Laporan
003	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen
004	Layanan Manajemen Kinerja	1 Dokumen
005	Layanan Reviu	16 laporan
006	Layanan Monitoring dan Evaluasi	12 Laporan
007	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama yaitu Inspektur dan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor untuk kelompok keahlian terdiri atas Auditor Utama (sebagai koordinator), Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor Pertama. Sedangkan untuk kelompok keterampilan terdiri atas Auditor Terampil, Auditor Mahir, dan Auditor Penyelia;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis

Kelompok jabatan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, serta pembinaan kearsipan di lingkungan instansi. Dalam pelaksanaannya, arsiparis bertanggung jawab memastikan arsip dikelola secara tertib, sistematis, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas kinerja, transparansi, dan penyediaan informasi yang andal. Kelompok Jabatan keahlian terdiri atas Arsiparis Penyelia.

Pada Triwulan II tahun 2026 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 17 orang ASN dengan rincian 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 14 (empat belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Pelaksana, 1 (Satu) Orang PPPK, dan 1 (satu) orang Pramubakti.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Inspektorat II

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat II Melaksanakan kegiatan “Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II”, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian *Output* Kegiatan Pengawasan Inspektorat II Tahun 2026

No.	Program / Kegiatan	Target	Keterangan
1	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	➤ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II tahun 2026, Penyusunan Dokumen PKPT Inspektorat II. (1)
2	Layanan Audit Internal	4 Laporan	➤ Laporan Hasil Audit Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE. (2) ➤ Laporan Hasil Audit BPIPI Sidoarjo. (1) ➤ Laporan Hasil Audit BPIFK Bali. (1)
3	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	➤ Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Inspektorat II. (1)
4	Layanan Manajemen dan Kinerja	1 Dokumen	➤ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.(1)
5	Layanan Reviu	16 Laporan	➤ LHR LK-BMN pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIPI Sidoarjo, dan BPIFK Bali.(8) ➤ LHR PIPK pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIPI Sidoarjo, dan BPIFK Bali. (4) ➤ LHR RK-BMN dan RKA pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIPI Sidoarjo, dan BPIFK bali. (4)

No.	Program / Kegiatan	Target	Keterangan
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi	12 Laporan	➤ Laporan Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satker Binaan Inspektorat II yang meliputi: ● Setditjen IKMA ● Dit. IKM PFBB ● Dit. IKM KSK ● Dit. IA ● Dit. IKM LMEAA ● BPIPI ● BPIFK ● Setditjen ILMATE ● Dit. IL ● Dit. IPAMP ● Dit. IMATAP ● Dit. IET Total 12 Laporan.
7	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan	➤ Laporan kegiatan Konsultasi dan Pengawasan pada Inspektorat II. (1)

Pagu awal anggaran Inspektorat II sebesar Rp1.450.000.000,-, kemudian direvisi menjadi Rp720.661.000,-, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2183/IJ-IND.1/PR/XII/2025 perihal Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2026 Ke-1, pada bulan April 2026 dilaksanakan penajaman anggaran Inspektorat Jenderal sehingga anggaran Inspektorat II menjadi Rp400.661.000,- berikut dijabarkan alokasi pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Vol Awal	Pagu Awal (Rp)	Vol Rev	Pagu Revisi (Rp) - Revisi 06
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		1.450.000.000		400.661.000

Kode	Uraian	Vol Awal	Pagu Awal (Rp)	Vol Rev	Pagu Revisi (Rp) - Revisi 06
1842.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	38	1.450.000.000	36	400.661.000
1842.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	9.450.000	1	8.418.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		9.250.000		8.418.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II		4.550.000		5.318.000
B	Penyusunan Dokumen PKPT Inspektorat II		4.700.000		3.100.000
1842.EBD.965	Layanan Audit Internal	5	439.534.000	4	227.167.000
051	Audit Program dan Kegiatan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		439.534.000		227.167.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan ILMATE		58.530.000		28.886.000
B	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan IKMA		221.476.000		198.281.000
C	Audit Tematik Pengadaan tanah dan Pembangunan gedung BPIPI Sidoarjo		159.528.000		-
1842.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	7.203.000	1	1.889.000
051	Penyelenggaraan Kearsipan Inspektorat II		7.203.000		1.889.000
A	Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Inspektorat II		7.203.000		1.889.000
1842.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja	1	53.996.000	1	17.500.000
051	Manajemen Kinerja Inspektorat II		53.996.000		17.500.000
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Program dan Kinerja, Triwulan dan Tahunan		53.996.000		17.500.000
1842.EBD.981	Layanan Reviu	16	236.601.000	16	92.694.000
051	Reviu pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		236.601.000		92.694.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara		127.086.000		85.664.000
B	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		67.435.000		1.296.000
C	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		20.960.000		2.560.000
D	Reviu Rencana Kerja Anggaran		21.120.000		3.174.000
1842.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	13	272.800.000	12	1.800.000
051	Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		272.800.000		1.800.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		9.000.000		1.800.000
B	Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Baru		263.800.000		-
1842.EBD.983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1	430.616.000	1	51.193.000

Kode	Uraian	Vol Awal	Pagu Awal (Rp)	Vol Rev	Pagu Revisi (Rp) - Revisi 06
051	Konsulting dan Pengawasan pada Satker Cakupan tugas Inspektorat II		430.616.000		51.193.000
A	Pengawasan Program Prioritas Ditjen IKMA dan ILMATE		211.524.000		800.000
B	Konsultasi dan Pembinaan Internal/Eksternal dalam rangka peningkatan peran pengawasan Inspektorat II		219.092.000		50.393.000

1. Kondisi umum anggaran

Pada Tahun Anggaran 2026, Inspektorat II memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp1.450.000.000,-. Namun demikian, berdasarkan Nota Dinas Nomor 2183/IJ-IND.1/PR/XII/2025 tentang Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2026 Ke-1, dilakukan penyesuaian pagu anggaran menjadi sebesar Rp720.661.000,-.

Revisi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas direktif Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyesuaian kebijakan fiskal nasional melalui langkah efisiensi dan *refocusing* belanja negara.

Pada bulan April dilakukan penajaman anggaran Inspektorat Jenderal sehingga anggaran efektif Inspektorat II menjadi Rp400.661.000,-.

2. Analisis perubahan anggaran

Secara kuantitatif, terjadi penurunan anggaran sebesar:

- Nilai penurunan: Rp1.049.330.000,-
- Persentase penurunan: $\pm 72,4\%$

Penurunan yang signifikan ini berdampak langsung terhadap kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat II, khususnya pada:

- Pengurangan frekuensi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- Pembatasan ruang lingkup objek pengawasan;
- Penyesuaian dukungan operasional kegiatan pengawasan;

- Optimalisasi penggunaan sumber daya manusia yang tersedia.
3. Dalam rangka mengantisipasi dampak revisi anggaran, Inspektorat II menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)
Fokus pengawasan diarahkan pada program dan kegiatan dengan tingkat risiko tinggi serta berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian;
 - Prioritisasi Kegiatan Pengawasan
Kegiatan pengawasan difokuskan pada *mandatory* audit dan penugasan prioritas pimpinan;
 - Optimalisasi Sumber Daya
Pemanfaatan SDM secara efektif melalui penugasan yang terencana dan proporsional;
 - Efisiensi Metode Pelaksanaan
Penggunaan metode *remote audit*, *desk review*, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional;
 - Penguatan Peran *Consulting* dan *Assurance*
Inspektorat II tetap menjalankan fungsi sebagai *trusted advisor* dan *quality assurance* bagi unit kerja.

Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional, Inspektorat II melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara adaptif dan terukur. Penurunan pagu anggaran tidak mengurangi komitmen Inspektorat II dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah yang efektif dan akuntabel.

Melalui penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Inspektorat II tetap mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Selain itu, sinergi dengan unit kerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan guna menjaga kualitas hasil pengawasan. Dengan strategi tersebut, Inspektorat II diharapkan tetap berperan optimal dalam

mendukung terwujudnya *good governance* dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja TA 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat II (IKU).	Persen	0,45
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II(IKU).	Persen	62
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Inspektorat II	Nilai	79,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	63
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan Barang dan atau Jasa Pemerintah Inspektorat II	Persen	91,3

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SAKTI, realisasi anggaran pada Triwulan II (April - Juni) sebesar Rp104.246.134,- atau 26,02%, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Januari - Juni) sebesar Rp370.070.562,- atau 92,37% dari pagu anggaran sebesar Rp400.661.000,-, dengan capaian fisik sebesar 50%. Sehingga, sisa anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp30.590.438,- (7,63%).

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II
Inspektorat II Tahun 2026 berdasarkan aplikasi SAKTI

Jenis kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Triwulan II		Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026			Sisa Anggaran Sampai Dengan TW II 2026
		Keuangan	%	Fisik	Keuangan	%	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	400.661.000	104.246.134	26,02	50%	370.070.562	92,37	30.590.438
Total	400.661.000	104.246.134	26,02	50%	370.070.562	92,37	30.590.438

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat II pada Triwulan II Tahun anggaran 2026 (April sd Juni 2026) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Program dan Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat II
 - Melaksanakan Audit Tematik pada Sasaran Program Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif di Ditjen IKMA TA 2025, berdasarkan ST Nomor 73/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan tanggal 7 April 2026.
2. Kegiatan Reviu pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II:
 - Melaksanakan Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2026, berdasarkan ST Nomor 85/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan tanggal 20 April 2026;
 - Melaksanakan Reviu Revisi DIPA Ditjen ILMATE TA 2026, berdasarkan ST Nomor 86/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2026;

- Melaksanakan Reviu Perubahan RKBMN TA 2026 pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, berdasarkan ST Nomor 119/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2026;
 - Melaksanakan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera TA 2026, berdasarkan ST Nomor 141/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2026;
 - Melaksanakan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera TA 2026, berdasarkan ST Nomor 141/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2026.
3. Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II:
- Penyusunan revisi anggaran Inspektorat II ke V dalam rangka penajaman anggaran Inspektorat Jenderal;
 - Pelaksanaan Revisi Anggaran Inspektorat II, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Nomor 727/IJ-IND.1/PR/IV/2026 yang diselesaikan dengan Nota Dinas Nomor 16/IJ-IND.3/PR/V/2026;
 - Penyusunan KAK dan RAB dalam rangka Usulan Kegiatan Inisiatif Baru Inspektorat II tahun 2027, berdasarkan permintaan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Nota Dinas Nomor 844/IJ-IND.1/PR/V/2026 perihal Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2027 yang diselesaikan dengan Nota Dinas Inspektur II Nomor 20/IJ-IND.3/PR/VI/2026.
4. Pelaksanaan kegiatan dan layanan kearsipan pada Inspektorat II meliputi:
- Mengikuti Bimtek Kearsipan bagi Arsiparis dari tanggal 15 sd 16 April 2026;
 - Mengikuti Rapat Sosialisasi PKPT dan Kebijakan Pengawasan Kearsipan Nasional pada tanggal 2 April 2026;
 - Rapat Koordinasi dan Penugasan Tim Pengawas Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat Tahun 2026 pada tanggal 7 Mei 2026;
 - Melaksanakan Pengarsipan dan Pemenuhan Data Dukung Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 di Inspektorat II, berdasarkan ST Nomor 107/IJ-IND/PW/2026 pada tanggal 4 Mei 2026;

- Verifikasi Lapangan Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2026 untuk Direktorat Perwilayahan Industri KPAI pada tanggal 18 Mei 2026;
 - Verifikasi Lapangan Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2026 untuk Direktorat Pusat Industri Hijau BSKJI pada tanggal 03 Juni 2026;
 - Menghadiri Rapat Pleno Evaluasi Kearsipan pada tanggal 30 Juni 2026.
5. Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat II antara lain:
- Menyusun Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan Maret 2026;
 - Penyusunan Capaian *Output* Inspektorat II bulan April 2026;
 - Penyusunan Laporan PP39 Triwulan I Inspektorat II Tahun 2026;
 - Menyusun Pelaporan Data Kegiatan Inspektorat II Bukan April 2026;
 - Menyusun Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan April 2026;
 - Menyusun Capaian *Output* Inspektorat II Bulan Mei 2026;
 - Menyusun Pelaporan Data Kegiatan Inspektorat II bulan Mei 2026.
 - Menyusun Laporan Evaluasi Kegiatan bulan Mei 2026;
 - Menyusun Capaian *Output* Inspektorat II bulan Juni 2026;
 - Menyusun Pelaporan Data Kegiatan Inspektorat II bulan Juni 2026.
6. Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan Inspektorat II antara lain:
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2026 (Periode B18) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2026 via *Zoom Meeting*;
 - Menghadiri Rapat pembahasan perkembangan kerja sama Bilateral Bidang Industri dan Agenda Penandatanganan pada INNOPROM 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2026 via *Zoom Meeting*;
 - Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Bantuan Pembelian KBLBB Roda Dua yang diselenggarakan tanggal 3 Juni 2026 di Ruang Rapat Turbin Kementerian Perindustrian;
 - Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Bantuan Pembelian KBLBB Roda Dua yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2026 di Ruang Rapat Turbin Kementerian Perindustrian;
 - Menghadiri Rapat Pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 untuk Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana (PRRP) yang diselenggarakan pada Jumat 5 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;

- Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pertemuan Bilateral Menteri Perindustrian pada INNOPROM 2026 pada Jumat 5 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;
- Menghadiri Rapat Rapat Pleno Evaluasi Zona Integritas Menuju WBKWBBM Tahun 2026 pada tanggal 9 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Keberlangsungan Layanan Kolokasi Data Center Sistem CEIR pada tanggal 9 Juni 2026 di Ruang Rapat Radar lantai 11 Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Pengujian Jenis Baterai KBLBB pada tanggal 9 Juni 2026 di Ruang Rapat Turbin Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Revisi Permenperin No. 38 Tahun 2024 dan Permenperin No. 29 Tahun 2019 pada tanggal 10 Juni 2026 di Ruang Rapat Radar Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut *Green Book* Proyek Pinjaman Luar Negeri pada tanggal 11 Juni 2026 di Ruang Rapat Radar Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tanggal 15 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;
- Menghadiri Undangan *Kick Off* IFI 2026 pada tanggal 17 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;
- Menghadiri Koordinasi Lanjutan Keberlangsungan Layanan Kolokasi Data Center Sistem CEIR pada tanggal 17 Juni 2026 di Ruang Radar Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Kirov Region Republik Federasi Rusia pada tanggal 17 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;
- Menghadiri Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Revisi Permenperin No. 38 Tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2026 di ruang Rapat Radar Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri *Kick Off* Halal Indo pada tanggal 18 Juni 2026 di Ruang Garuda Kementerian Perindustrian;

- Menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Keberlangsungan Layanan Kolokasi Data Center Sistem CEIR, pada tanggal 18 Juni 2026 di ruang rapat Radar Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Undangan Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Kaluga Region Republik Federasi Rusia pada tanggal 23 Juni 2026 ruang rapat Biak Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah untuk Pagu Anggaran RAPBN 2027 pada tanggal 24 Juni 2026 melalui *Zoom Meeting*;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pertemuan Bilateral Menteri Perindustrian pada INNOPROM 2026 di Ruang Rapat Biak Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Chelyabinsk Region Republik Federasi Rusia di Ruang Rapat Biak Kementerian Perindustrian;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Penilai Internal Zona Integritas Tahun 2026 pada tanggal 5 Mei 2026;
- Mengikuti Rapat Teknis Kegiatan Fasilitasi Pembahasan Rincian Komponen Utama Sektor ILMATE pada tanggal 7 Mei 2026;
- Menghadiri kegiatan Peresmian Gedung Perkantoran BPIFK pada tanggal 8 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2025 tanggal 11 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Koordinasi terkait pengembangan balai teknologi industri manufaktur atau IMC tanggal 11 Mei 2026;
- Menghadiri Undangan *Entry Meeting* Penugasan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Triwulan II Tahun 2026 pada Kementerian Perindustrian pada tanggal 11 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Penyusunan Pedoman Telaah Sejawat Intern di lingkungan Itjen Kemenperin pada tanggal 12 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Pendaftaran Program LCEV (*Low Carbon Emission Vehicle*) bagi Kendaraan yang telah dicabut kepesertaannya tanggal 18 Mei 2026;

- Menghadiri Rapat pembahasan tanggapan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Jasa TA. 2025 pada Ditjen ILMATE tanggal 19 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Klarifikasi dan Konfirmasi Evaluasi ZI Tahun 2026 tanggal 19 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Proses Penerbitan Sertifikat Uji Tipe SUT (Sertifikat Uji Tipe) Suzuki Ertiga *Hybrid* tanggal 21 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Peningkatan Kapabilitas APIP 2026, tanggal 21 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Program Bantuan Pembelian KBLBB Roda 2 pada tanggal 21 Mei 2026;
- Menghadiri Pembahasan Mekanisme Hibah dan Pembiayaan dalam Rangka Kerja Sama Indonesia dan Rusia bidang *Chrysotile* (asbes putih) pada tanggal 25 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Anggaran Dasar Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional Pengendalian IMEI pada tanggal 25 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Revisi Permenperin 38 tahun 2024 tentang Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet pada tanggal 25 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 pada tanggal 26 Mei 2026;
- Menghadiri Undangan Rilis IKI Bulan Mei 2026 pada tanggal 26 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Draft Kemenperin PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) pada tanggal 26 Mei 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Bantuan Pembelian KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) Roda Dua pada tanggal 29 Mei 2026;
- Mengikuti Rapat Pembahasan Identifikasi Kerja Sama Bilateral dalam Rangka IPC INNOPROM yang diselenggarakan pada 1 April 2026;
- Mengikuti Rapat Pemantauan Pemenuhan Dokumen dalam Rangka Pemeriksaan BPK tanggal 10 April 2026;

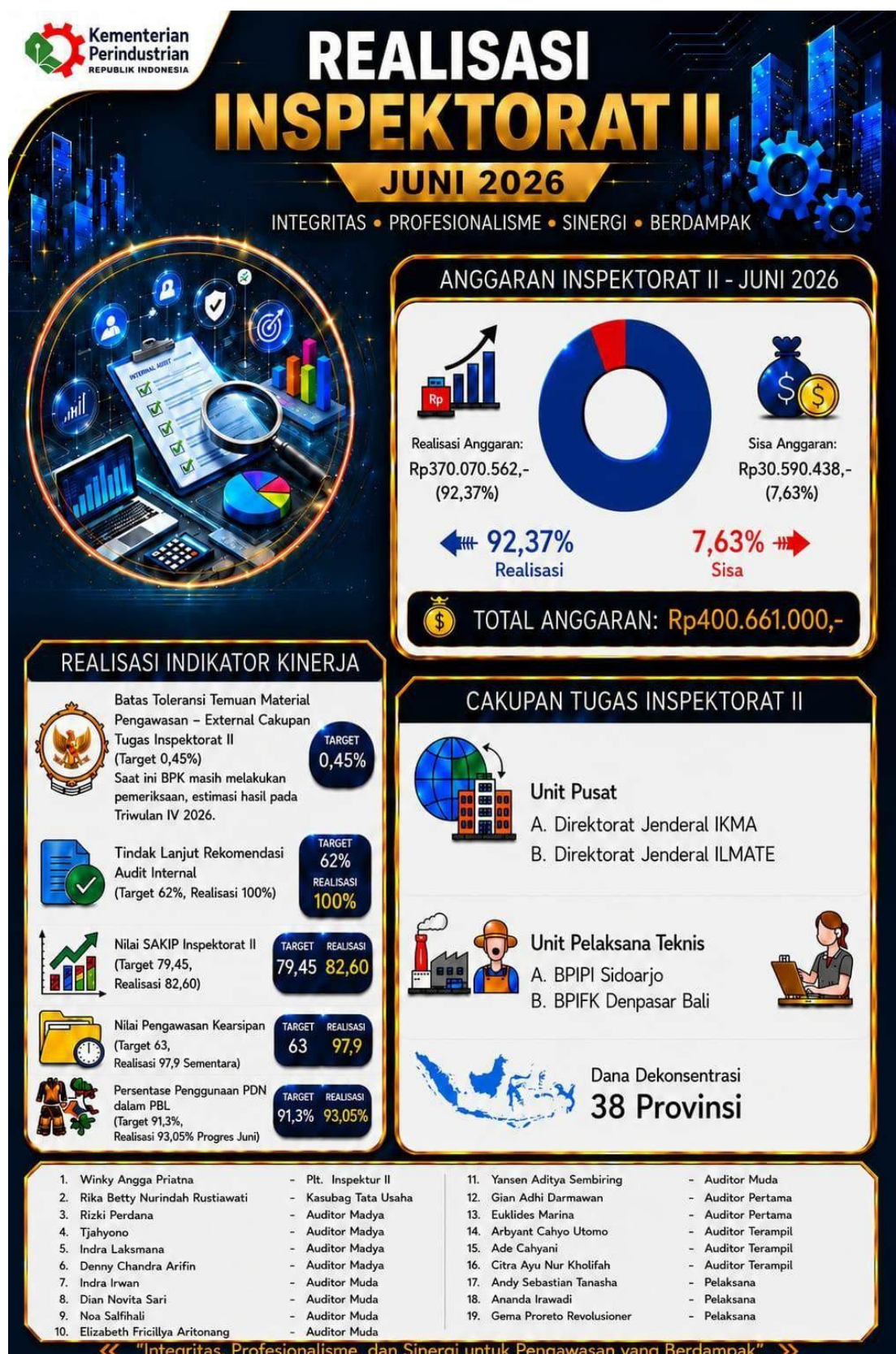
- Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Program Bantuan Pembelian KBLBB Roda Dua tanggal 14 April 2026;
 - Mengikuti Rapat Pembahasan dan Pemaparan Administratif PT Apple Indonesia tanggal 14 April 2026;
 - Mengikuti Rapat Diskusi Terkait Dokumen Pertimbangan dalam Rangka Usulan Persetujuan Hibah BMN yang akan Diserahkan ke ITB tanggal 15 April 2026;
 - Menghadiri Rapat Pleno dan Ekspos Evaluasi AKIP Unit Eselon I Kemenperin tanggal 2 sd 3 Mei 2026;
 - Mengikuti Rapat Pembahasan Terkait Pemenuhan Program LCEV tanggal 27 April 2026;
 - Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian tanggal 28 April 2026;
 - Mengikuti Bimtek Pengelolaan Informasi Publik tanggal 9 April 2026.
7. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas
- Penyusunan PP 39 Inspektorat II Triwulan I Tahun 2026 dengan Nomor 14/IJ-IND.3/PR/IV/2026 yang diselesaikan pada tanggal 8 April 2026.

Capaian *Output* selama Triwulan II, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian *Output* Inspektorat II

Program / Kegiatan	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
Layanan Audit Internal	4 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
Layanan Manajemen Kinerja	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
Layanan Reviu	16 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	-	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-
Layanan Monitoring dan Evaluasi	12 Lapoaran	12 laporan	12 laporan	-	-	-	-	-	-
Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-

Adapun analisis realisasi indikator kinerja disampaikan sebagai berikut :



Gambar 2 : Realisasi Indikator Kinerja Inspektorat II

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II TA 2026

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI Inspektorat II	KET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*)IKU	0,45%	Saat ini BPK masih melakukan pemeriksaan, estimasi hasil pada Triwulan IV 2026.	-
		2	Rekomendasi Hasil Pengawasan audit (Internal) Telah Ditindaklanjuti oleh Inspektorat II*)IKU	62%	100%	-
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	3	Nilai SAKIP Inspektorat II	79,45	82,60	-
		4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	97,9	Saat ini menunggu Finalisasi berupa surat dari Biro Umum yang menetapkan capaian Nilai Kearsipan Inspektorat II
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	5	Presentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Inspektorat II	91,3%	93,05%	-

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)

Sampai dengan berakhirnya periode Triwulan II Tahun 2026, hasil pengukuran untuk indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal belum dapat dilaksanakan perhitungan. Kondisi ini disebabkan oleh siklus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini masih dalam tahapan pelaksanaan audit (pemeriksaan lapangan).

Mengingat mekanisme audit eksternal yang komprehensif, data mengenai keberadaan atau ketiadaan temuan material diperkirakan baru dapat dikonsolidasikan dan dilaporkan secara akurat pada Triwulan IV Tahun 2026, pasca diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi.

Sebagai langkah antisipatif, Inspektorat II tetap menjalankan fungsi *Quality Assurance* dan pendampingan berkelanjutan selama proses pemeriksaan berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap standar serta memitigasi risiko munculnya temuan material di akhir periode.



Gambar 3. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

2. Rekomendasi hasil Pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)

Berdasarkan data disampaikan oleh Bagian TLHP Sekretariat Inspektorat Jenderal, seluruh rekomendasi dari hasil pengawasan audit internal yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan. Rekomendasi yang telah diselesaikan oleh Inspektorat II yaitu:

1. Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan TA 2025 dengan melampirkan TKP (Tingkat Kepuasan Pelanggan) per satuan kerja dan dilaporkan dalam LAKIP 2025;
2. Telah diterbitkan nota dinas nomor 31/IJ-IND.3/PW/III/2026 terkait Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024;
3. Telah diterbitkan nota dinas nomor 32/IJ-IND.3/PW/III/2026 terkait Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024 terkait pemenuhan data audit dekon Banten dan Lampung;

4. Telah diterbitkan nota dinas nomor 33/IJ-IND.3/PW/III/2026 terkait Permohonan Koordinasi terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024 yang terdiri atas penyusunan SOP Pengelolaan Barang. Setitjen telah menerbitkan SOP barang persediaan melalui nota dinas nomor 732/IJ-IND.1/KP/IV/2026 yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2026;
5. Telah Dilengkapi KKA Audit untuk Audit Dekonsentrasi Banten, dan KKA Audit untuk Audit Dekonsentrasi Provinsi Lampung.

Dengan demikian temuan audit Inspektorat II tahun 2025 dan periode sebelumnya (2015 - 2024) telah sepenuhnya diselesaikan pada Triwulan II tahun 2026 dan target yang ditetapkan sebesar 62% telah terlampaui dengan realisasi 100%

Hal ini dapat terlaksana karena adanya:

- *Monitoring* berkala yang dilakukan oleh Inspektorat II : Inspektorat II secara konsisten melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dalam penyelesaian TLHP Inspektorat II;
- Koordinasi yang baik antara Pimpinan dan Staff di Inspektorat II sehingga penyelesaian temuan dapat berjalan dengan lancar;
- Kinerja yang responsif dari bagian TLHP Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melakukan verifikasi terhadap setiap data temuan yang ada.



Gambar 4. Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

3. Nilai SAKIP Inspektorat II

Target Nilai SAKIP Inspektorat II untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 79,45. Dengan raihan nilai sebesar 82,60 pada Triwulan I, Inspektorat II telah mencapai 103,9% dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem manajemen kinerja yang telah diimplementasikan pada tahun 2025.

Inspektorat II menempati posisi peringkat pertama (bersama Inspektorat III) di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kenaikan sebesar 0,8 poin dari periode sebelumnya menandakan adanya konsistensi dalam perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Capaian ini merupakan representasi dari keberhasilan unit dalam menyelaraskan perencanaan strategis, pengukuran kinerja yang tepat, serta pelaporan yang transparan. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 79,45, terdapat surplus capaian yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa instrumen pengawasan dan evaluasi mandiri di Inspektorat II berjalan secara optimal.

Beberapa poin krusial yang menjadi faktor pendorong kenaikan nilai sebesar 0,8 poin ini antara lain:

- Ketepatan Perencanaan: Sinkronisasi antara program kerja pengawasan tahunan dengan sasaran strategis kementerian;
- Kualitas Pelaporan: Penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis, didukung dengan data yang valid dan akuntabel;
- Budaya Kinerja: Kedisiplinan seluruh elemen di Inspektorat II dalam melakukan monitoring capaian target secara berkala.

Dalam rangka mempertahankan hal ini, Inspektorat II perlu terus melakukan konsolidasi data dan inovasi pengawasan guna memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan untuk penilaian SAKIP pada periode berikutnya.



Gambar 5. Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat II

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Pada tahun 2026, Nilai target yang ditetapkan untuk Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II adalah sebesar 63,00. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah selesai dilaksanakan, nilai indikatif yang berhasil diraih adalah sebesar 97,90. Dengan demikian, jika ditinjau secara kuantitatif, persentase capaian terhadap target kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai 155,39%.

Hal ini mengindikasikan adanya efektivitas dan akselerasi dalam pembenahan tata kelola kearsipan di lingkungan Inspektorat II. Capaian ini didorong oleh optimalisasi pengelolaan arsip dinamis, ketertiban pemberkasan fisik, penguatan SDM pengelola kearsipan, serta pelaksanaan digitalisasi dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Meskipun hasil penilaian pada Sidang Pleno telah menyepakati angka capaian 97,90, nilai tersebut belum dapat dicantumkan sebagai realisasi final. Angka ini masih berstatus sementara dan memerlukan penetapan formal. Adapun penetapan menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan (SK) resmi mengenai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh Biro Umum selaku unit pembina kearsipan Kementerian Perindustrian.



Gambar 6. Realisasi Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II

5. Presentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Inspektorat II

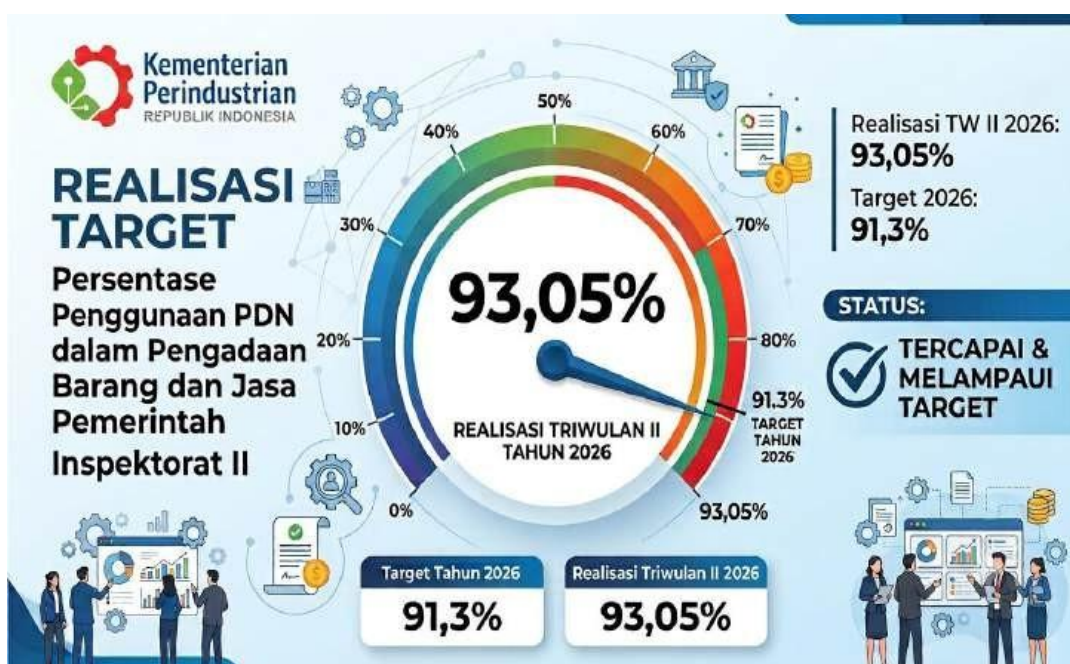
Dalam Tahun Anggaran 2026, Inspektorat II memiliki target “Presentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Inspektorat II” sebesar 91,30%. Angka ini adalah target minimal yang harus dicapai Inspektorat II di akhir tahun 2026, hal ini berguna untuk memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan kembali ke industri domestik. Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian, Inspektorat II terkait PDN memiliki tanggung jawab untuk dapat menjadi contoh langsung dalam penyerapan produk lokal pada aktivitas operasionalnya.

Berdasarkan data rekapitulasi hingga akhir Triwulan II (Juni) 2026, realisasi belanja PDN Inspektorat II mencatatkan angka 93,05%. Jika dibandingkan dengan target tahunan, performa ini menunjukkan surplus sebesar 1,75%.

Keberhasilan melewati target 91,30% di paruh pertama tahun ini memberikan ruang gerak yang aman untuk sisa tahun anggaran. Inspektorat II memastikan bahwa setiap pengadaan yang dilakukan bersumber dari Produk Dalam Negeri.

Meski target Tahun 2026 sudah terlampaui pada bulan Juni, tantangan berikutnya adalah konsistensi (sustainability). Untuk pengadaan berikutnya diharapkan tetap menjaga konsistensi pada Produk Dalam Negeri.

Akun yang dipergunakan dalam menghitung capaian Penggunaan PDN ada sebanyak 16 akun: 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, 526112. Adapun pada Inspektorat II terdapat 3 akun yang digunakan yaitu 521211, 521811 dan 524114. Indikator pengukuran didasarkan pada presentase pemanfaatan total pagu anggaran P3DN yang terdapat pada Inspektorat II yaitu akun belanja barang 521811, 521211, dan 52411, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut: $((141.797.134/152.386.000) \times 100\% = 93,05\%)$.



Gambar 7. Realisasi PDN Inspektorat II

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Pada tahun anggaran 2026, Inspektorat II menghadapi dinamika fiskal yang sangat menantang. Perubahan postur anggaran terjadi dalam dua gelombang besar yang memaksa dilakukannya perubahan terhadap cara dan metode kerja yang telah direncanakan:

- Pagu Awal: Ditargetkan sebesar Rp1.450.000.000,- untuk mendanai seluruh kegiatan pengawasan menyeluruh sepanjang tahun 2026;
- Perubahan Tahap I (Desember 2025): Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2183/IJ-IND.1/PR/XII/2025, anggaran Inspektorat II dipangkas menjadi Rp720.661.000,-;

- Perubahan Tahap II / Penajaman (April 2026): Tepat memasuki Triwulan II (TW II), dilakukan kebijakan penajaman anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. Anggaran Inspektorat II kembali dikurangi menjadi Rp400.661.000,-.

Inspektorat II mengalami penurunan anggaran total sebesar 72,36% dari pagu awal. Penajaman yang terjadi di bulan April 2026 (awal TW II) memotong kembali sekitar 44,4% dari sisa anggaran sebelumnya, mendorong perubahan cara dan metode kerja di tengah berjalannya tahun anggaran.

Hambatan baik eksternal maupun internal yang langsung dirasakan dan menghambat operasional pengawasan Inspektorat II pada Triwulan II:

- Keterbatasan Pembiayaan Operasional Lapangan: Penurunan anggaran hingga tersisa Rp400.661.000,- membuat alokasi Komponen Biaya Perjalanan Dinas untuk audit tatap muka/lapangan berkurang drastis. Kegiatan Reviu, Evaluasi yang membutuhkan verifikasi fisik di lapangan terpaksa dibatasi;
- Keterbatasan Ruang Lingkup Pengawasan: Akibat anggaran yang menyusut, jumlah sampel satuan kerja (satker) atau objek pemeriksaan yang dapat diaudit pada TW II terpaksa dipangkas. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Analisis Kendala Inspektorat II:

- Kendala Finansial & Alokasi Daya Dukung
Penurunan Anggaran Perjalanan Dinas: Komponen biaya terbesar dalam audit konvensional adalah perjalanan dinas. Dengan sisa anggaran sebesar Rp30.590.438,- untuk sisa tahun anggaran, Inspektorat II tidak memiliki ketahanan fiskal yang cukup untuk mengirim tim auditor ke luar kota/daerah guna melakukan cek fisik;
- Kendala Operasional & Teknis Pengawasan
Penyusutan Jumlah Sampel (*sampling drop*): Auditor terpaksa mengurangi jumlah objek pemeriksaan lapangan. Hal ini menyebabkan cakupan tingkat keyakinan (*assurance level*) yang dihasilkan Inspektorat

II menjadi lebih rendah dan kurang representatif terhadap potret kinerja organisasi yang sebenarnya.

Infrastruktur Digital Belum Mandiri: Ketika dipaksa beralih ke *Remote Auditing* (Audit Jarak Jauh) demi menghemat biaya, Inspektorat II terbentur kendala ketiadaan sistem e-audit yang terintegrasi secara mandiri dan mampu mengakomodasi semua kebutuhan audit sebelumnya. Proses pemeriksaan dokumen via *cloud storage* atau email sering kali lambat karena masalah *bandwidth*, kapasitas penyimpanan, dan format dokumen auditi yang belum standar.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Mempersiapkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat II untuk Triwulan III TA 2026;
2. Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT;
3. Melakukan Revisi Anggaran Inspektorat II dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat II;
4. Melakukan pemetaan ulang (*re-mapping*) obyek pengawasan. Fokus hanya pada program strategis nasional, pengadaan barang/jasa bernilai besar, dan satker yang memiliki catatan pengawasan pada tahun sebelumnya;
5. Menggeser audit kinerja yang bersifat menyeluruh menjadi yang lebih tematik dan ringkas;
6. Memaksimalkan penggunaan aplikasi pengawasan internal untuk menarik data secara digital sebelum turun ke lapangan, sehingga durasi di lapangan dapat dipangkas minimal 40%;
7. Mewajibkan Satker mengirimkan dokumen sumber secara digital untuk selanjutnya dilakukan *desk audit* apabila memungkinkan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum tetap berjalan secara akuntabel meskipun terdapat penyesuaian target akibat kebijakan penghematan anggaran sesuai direktif Presiden RI. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran: Hingga akhir Juni 2026, Inspektorat II telah merealisasikan anggaran sebesar Rp370.070.562,- atau mencapai 92,37% dari total pagu revisi sebesar Rp400.661.000,-. Capaian ini menunjukkan penyerapan telah berjalan dengan efektif dan efisien;
2. Sisa Anggaran: Sisa anggaran untuk dikelola pada Triwulan III hingga IV adalah sebesar Rp30.590.438,- (7,63%). Ketersediaan dana ini menuntut manajemen penggunaan anggaran yang lebih selektif dan berbasis prioritas risiko.

Guna optimalisasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja di triwulan berikutnya, Inspektorat II menyusun langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Akselerasi Capaian Fisik: Mendorong percepatan penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II agar capaian fisik selaras dengan realisasi keuangan;
2. Prioritas Program Strategis: Melakukan penajaman fokus pengawasan hanya pada isu-isu krusial dan direktif pimpinan guna memastikan sisa anggaran sebesar 7,63% dapat mencakup seluruh sasaran strategis hingga akhir tahun 2026;
3. Monitoring Berkala: Meningkatkan intensitas koordinasi internal untuk memantau hambatan teknis di lapangan, sehingga potensi keterlambatan realisasi pada Triwulan III dapat diantisipasi lebih dini.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan pengawasan dan pengelolaan anggaran Inspektorat II pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran Nilai SAKIP Inspektorat II

NOTA DINAS

NOMOR 67/IJ-IND.4/PW/IV/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I, II, III dan IV
3. Plt. Inspektur Investigasi

Dari : Inspektur III

Hal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal (ITJEN)

Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Tanggal : 2 April 2026

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 51/IJ-IND/PW/2026 tanggal 24 Februari 2026, kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal (ITJEN) khususnya pada Unit Eselon II yakni : Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III dan IV serta Inspektorat Investigasi pada tanggal 10 Maret s.d. 13 Maret 2026. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian atas kualitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dan penilaian berpedoman pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Adapun rincian hasil evaluasi dan penilaian atas implementasi SAKIP unit Eselon II ITJEN Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Tahun 2024	Tahun 2025	Predikat	Keterangan	+/- (Nilai)	+/- (%)
1.	Sekretariat Itjen	80,75	80,80	A	NAIK	0,05	0,06%
2.	Inspektorat I	80,90	82,00	A	NAIK	1,10	1,36%
3.	Inspektorat II	81,80	82,60	A	NAIK	0,80	0,98%
4.	Inspektorat III	80,30	82,60	A	NAIK	2,30	2,86%
5.	Inspektorat IV	81,50	82,00	A	NAIK	0,50	0,61%
6.	Inspektorat Investigasi	-	79,60	BB	BARU	-	-

Demikian kami sampaikan hasil pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan ITJEN. Adapun telah dilampirkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan catatan secara umum, serta akan segera disusun Laporan Hasil Evaluasi yang memuat rekomendasi untuk peningkatan implementasi SAKIP ITJEN.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dan kerja sama masing-masing pihak selama pelaksanaan evaluasi dan penilaian ini. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur III,



M. Nilzam

Tembusan :
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
 Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026
 Tanggal : 2 April 2026

HASIL EVALUASI UMUM
SAKIP TA 2025 UNTUK ESELON II INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)

Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan informasi bahwa :

1. Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP TA 2024, pada evaluasi SAKIP TA 2025 nilai pada seluruh unit Eselon II ITJEN meningkat dan masih memperoleh predikat A, kecuali untuk 1 unit yang secara struktur organisasi baru ditetapkan pada tahun 2025 (Inspektorat Investigasi) yang mendapat predikat BB.
2. Beberapa hal yang menyebabkan disparitas nilai antar unit Eselon II ITJEN antara lain :

Aspek	Sub Komponen	Catatan
1	Perencanaan	
1a	Ketersediaan dokumen SOP perencanaan kinerja	- Sekretariat dan Inspektorat I-IV sudah menetapkan SOP Penyusunan Renstra, Perkin, dan Renkin di masing-masing tingkat eselon II. (Nilai A) - Inspektorat Investigasi belum menetapkan SOP perencanaan kinerja sendiri. (Nilai maksimal BB)
1c	Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk hasil berkesinambungan melalui pemantauan berkala	- Terdapat beberapa unit yang sudah melaksanakan pemantauan rencana aksi bulanan yakni : Inspektorat I, II, III dan IV dalam bentuk pelaporan, nota dinas, maupun rapat internal. (Nilai A) - Sekretariat Itjen melaksanakan pemantauan bulanan, namun masih terbatas untuk capaian output anggaran dan kegiatan, belum mencakup pemantauan capaian rencana aksi kinerja. Sedangkan Inspektorat Investigasi baru melaksanakan pemantauan berkala periode triwulanan. (Nilai maksimal BB)
2	Pengukuran	
2a	Pedoman teknis pengumpulan data kinerja	- Untuk pedoman pengukuran kinerja sudah dijelaskan dalam masing-masing renstra, namun untuk pengumpulan data kinerja, beberapa unit menetapkan SOP sendiri diantaranya : Sekretariat Itjen, Inspektorat II, Inspektorat III. (Nilai A) - Inspektorat I, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi tidak menetapkan SOP terkait pengumpulan data kinerja. (Nilai maksimal BB)

Lampiran Nota Dinas Inspektur III

Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026

Tanggal : 2 April 2026

3	Pelaporan Kinerja	
3a	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu	- Terdapat beberapa unit yang telah menjalankan reviu terhadap dokumen LAKIP nya dan telah berjalan lebih dari 1 tahun yakni pada : Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV (Nilai A) - Sekretariat Itjen dan Inspektorat Investigasi baru melaksanakan reviu terhadap dokumen LAKIP nya untuk dokumen periode 2025. (Nilai maksimal BB)
4	Evaluasi AKIP	
	Tidak ada perbedaan nilai di setiap IR dan Sekretariat.	

3. Kondisi yang secara umum dinilai sama pada setiap unit Eselon II ITJEN :

Aspek	Sub Komponen	Catatan
1	Perencanaan	
1b	Dokumen perencanaan Kinerja diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu	- Untuk periode renstra 2025-2029, format dokumen renstra Eselon II harus ditetapkan di tingkat unit eselon I. - Pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP, dokumen renstra ITJEN yang meliputi renstra Eselon I ITJEN, renstra Sekretariat ITJEN, serta renstra Inspektorat I-IV dan Investigasi masih dalam proses reviu oleh Biro Perencanaan, sehingga dokumen yang dinilai masih berupa draft yang belum ditetapkan/diformalkan. - Dokumen renstra yang belum ditetapkan otomatis tidak dapat dipublikasikan tepat waktu.
	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	- Tujuan dari ITJEN sendiri adalah "Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima" dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Tujuan dan indikator tujuan ini diturunkan secara langsung ke masing-masing unit Eselon II ITJEN. - Terkait Indikator Tujuan Kapabilitas APIP (IACM) tersebut, secara target jangka menengah (2025-2029) masih berkisar di level 3, namun dalam praktiknya program kegiatan dan tata kelola yang ada di ITJEN belum sepenuhnya mendukung pencapaian IACM (misal : belum terpenuhinya kebutuhan pedoman kegiatan pengawasan yang memadai). - Bentuk kegiatan pengawasan yang dijalankan di masing-masing Inspektorat belum secara langsung mendukung tujuan dimaksud. Salah satunya dalam mengukur efektifitas dan efisiensi birokrasi, seharusnya dilaksanakan audit kinerja. Namun

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
 Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026
 Tanggal : 2 April 2026

		implementasinya di lapangan belum seluruh Inspektorat menerapkan audit kinerja.
	Analisis penetapan indikator kinerja, IKU dan target	- Untuk indikator kinerja Eselon II ITJEN, terdapat beberapa indikator Program Dukungan Manajemen dan target yang disesuaikan dengan edaran Biro Perencanaan (mandatory turunan indikator Kementerian dan Eselon I), namun belum ada dokumentasi atas analisis penetapan indikator kinerja di lingkungan ITJEN. - Secara umum indikator kinerja khususnya di Inspektorat I-IV tidak menggambarkan capaian atas kegiatan utama pengawasan di tiap Inspektorat (audit, reviu, monev). - Juga belum terdapat basis data maupun lampiran data historis dalam proses penetapan target seluruh indikator ITJEN.
		(Nilai seluruh unit Maksimal B)
2	Pengukuran	
2b	Pengukuran capaian kinerja di lingkungan ITJEN belum memanfaatkan teknologi informasi	- Pada periode 2025, pengukuran capaian kinerja yang sebelumnya dilakukan melalui ALKI dan monev Perkin di Intranet Kemenperin tidak dapat dijalankan dikarenakan kendala dan penyesuaian teknis. Namun tiap Eselon II ITJEN tidak menyediakan <i>backup</i> sistem/teknologi lainnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja (misalnya : <i>dashboard</i>, <i>spreadsheet excel</i>) - Pengukuran yang memanfaatkan sistem yang masih berjalan hanya emonev Bappenas, namun yang dipantau hanya sebatas capaian output. - Pada Inspektorat III telah dilakukan pengembangan <i>dashboard</i> pemantauan capaian kegiatan pengawasan, namun masih perlu dilakukan peningkatan fitur untuk dapat memantau sampai dengan capaian target indikator kinerja. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
2c	Pengukuran Capaian Kinerja dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	- ITJEN telah menetapkan SK Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, namun bukti implementasinya selama tahun 2025 tidak disampaikan. - Meskipun terdapat pemberian <i>punishment</i> kepada beberapa pegawai terkait kedisiplinan di tahun 2025, namun tidak terdapat bukti evaluasi capaian kinerja pegawai yang mengarah pada pemberian <i>reward</i> di tahun 2025 (terakhir di tahun 2024). - Meskipun pimpinan di masing-masing unit eselon II ITJEN telah memberlakukan pemberian predikat SANGAT BAIK terhadap capaian kinerja tahunan pegawainya, namun belum diatur mekanisme dan kriteria penilaian yang spesifik (Nilai seluruh unit maksimal BB)

Lampiran Nota Dinas Inspektur III

Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026

Tanggal : 2 April 2026

3	Pelaporan Kinerja	
3b	Dokumen Laporan Kinerja Telah memenuhi standar kualitas	- Seluruh informasi dalam LAKIP di setiap Inspektorat telah dinilai berkualitas sesuai dengan sub komponen penilaian. - Walaupun pada Inspektorat Investigasi sebagai unit baru terdapat beberapa hal yang belum dapat dianalisis, namun untuk perbandingan yang dijelaskan dalam LAKIP sudah memadai. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
3c	Pelaporan Kinerja Memberikan dampak	- Pelaporan kinerja secara umum memberikan dampak atas penyesuaian aktivitas dan anggaran yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan ITJEN (revisi anggaran). - Belum ada informasi tambahan khususnya untuk perubahan budaya kinerja di lingkungan ITJEN. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
4	Evaluasi AKIP	
4a	Terkait pedoman evaluasi AKIP yang berlaku	Dilihat dari keberadaan Kepmenperin Nomor 2181 Tahun 2024, pedoman evaluasi telah ditetapkan lebih dari 2 tahun (Nilai seluruh unit A)
4b	Terkait pelaksanaan evaluasi AKIP oleh APIP sudah memanfaatkan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi Informasi yakni fitur SAKIP2 di intranet walaupun masih bertahap sampai evaluasi di tingkat Eselon I. (Nilai seluruh unit BB)
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti di masing-masing unit Eselon II ITJEN, kecuali Inspektorat Investigasi yang baru dievaluasi pada periode 2025, namun nilai diseragamkan. (Nilai seluruh unit Maksimal BB)

Rekomendasi Umum :

- Perlu dilakukan penyamaan persepsi tidak hanya antar evaluator ITJEN, tetapi juga dengan evaluator di lingkungan ITJEN terkait kesepakatan kriteria dan bukti dukung penilaiannya;
- Perlu dilakukan koordinasi antara Sekretariat ITJEN dengan eselon II lainnya terkait :
 - penyusunan indikator dan target kinerja dalam setiap dokumen perencanaan
 - penyusunan pedoman dan SOP sesuai kebutuhan, maupun review atas dokumen SOP eksisting yang sudah berlaku
- Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi agar dapat diberikan target waktu penyelesaian dan PIC yang jelas serta dilaporkan progressnya sebelum periode evaluasi SAKIP berikutnya.

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/IV/2026
Tanggal : 2 April 2026

BERITA ACARA
NOMOR 64/IJ-IND.4/PW/IV/2026
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) UNIT ESELON II PADA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Bahwa pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Jakarta, kami:

1. Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Eselon II Inspektorat Jenderal;
2. Perwakilan masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Telah melaksanakan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Eselon II pada Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Unit kerja yang dinilai terdiri dari:
 - a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Inspektorat I;
 - c. Inspektorat II;
 - d. Inspektorat III;
 - e. Inspektorat IV;
 - f. Inspektorat Investigasi.
3. Evaluasi dan penilaian dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi **Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tata cara pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:

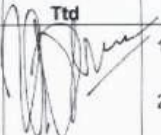
1. Masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh pegawai dan/atau pejabat yang ditugaskan dinilai oleh tim penilai secara terpisah;
2. Dokumen yang dievaluasi meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya;
3. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s/d 100. Nilai sebagaimana dimaksud, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
5. Setelah dilaksanakan penilaian pada masing-masing unit, tim evaluasi secara tertutup akan membandingkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang disusun dalam rapat pleno tim penilai untuk menyamakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan nilai untuk memperkecil disparitas dalam penentuan nilai yang bersifat kualitatif;
6. Nilai setelah rapat pleno tim penilai adalah nilai final, unit kerja dapat memperbaiki/melengkapi dokumen namun tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dilaksanakan penilaian ulang;
7. Hasil akhir penilaian, akan diumumkan oleh Tim Penilai kepada perwakilan masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada akhir Rapat Penilaian;
8. Tim Penilai akan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP untuk disampaikan kepada pimpinan unit terkait.

B. Hasil Evaluasi dan Penilaian

Rincian Hasil Evaluasi dan Penilaian dengan Kategori berdasarkan data-data dan bukti- bukti yang telah didapatkan sesuai dengan metode dan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total	Predikat
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	23,70	24,60	12,00	20,50	80,80	A
2.	Inspektorat I	25,20	24,00	12,30	20,50	82,00	A
3.	Inspektorat II	25,20	24,60	12,30	20,50	82,60	A
4.	Inspektorat III	25,20	24,60	12,30	20,50	82,60	A
5.	Inspektorat IV	25,20	24,00	12,30	20,50	82,00	A
6.	Inspektorat Investigasi	23,10	24,00	12,00	20,50	79,60	BB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

No.	Unit Kerja	Wakil Satuan Kerja		Tim Penilai	
		Nama	Ttd	Nama	Ttd
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Y.L. Didid Kristiawan		1. Zaky Al Afkar 2. Wahyudi S.	
2.	Inspektorat I	Ratno Adi Hartanto		1. Paramitha SBU 2. Nyane F. Yasmin W.	
3.	Inspektorat II	Rika Betty Nurindah Rustiawati		1. Armanita K. 2. Difio Rahmandha	
4.	Inspektorat III	Irman Setiyadi		1. Atik R. 2. Putri Alfianti R.	
5.	Inspektorat IV	Zuan Andri Wijayanto		1. Prasetyo Putra M. 2. Alifia Septia M.	
6.	Inspektorat Investigasi	Ira Sukmayanti		1. Atik R. 2. Putri Alfianti R.	

Pengendali Teknis,


Hilma

Pengendali Teknis,


Giny Rachman

Pengendali Teknis,


Edwin Darmawan

Pengendali Teknis,


Ridja Muda Utama

Menyetujui,
Pengendali Mutu


Wawas Swathatafrijiah

Lampiran Presentase PDN TW II 2026

Laporan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

per Pagu Anggaran

Tahun Anggaran 2026

No DIPA : DIPA-019.06.1.247885/2026

Kementerian / Lembaga : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 019.06 INSPEKTORAT JENDERAL
Wilayah/Propinsi : 0199 Kantor Pusat
Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jenis Kewenangan : KP Kantor Pusat

Waktu Cetak : 24-06-2026 09:48:57

COA	Pagu	Realisasi		Realisasi TKDN	% TKDN	Sisa Pagu
		Komitmen	Pembayaran			
247885.182.521.211.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	30.722.000,00	0,00	20.758.500,00	20.758.500,00	67,57%	9.963.500,00
247885.182.521.811.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	12.364.000,00	12.363.000,00	0,00	12.363.000,00	99,99%	1.000,00
247885.182.524.114.01906WA.1842EBD.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	109.300.000,00	0,00	108.675.634,00	108.675.634,00	99,43%	624.366,00
Total	152.386.000,00	12.363.000,00	129.434.134,00	141.797.134,00	93,05%	10.588.866,00

Lampiran Realisasi Anggaran Berdasarkan SAKTI - Akhir Juni 2026

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2026

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 06 INSPEKTORAT JENDERAL
Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	400,661,000	0	296,025,428	74,045,134	370,070,562	92.37 %	30,590,438
WA Program Dukungan Manajemen	400,661,000	0	296,025,428	74,045,134	370,070,562	92.37 %	30,590,438
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan							
WA.1842 Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	400,661,000	0	296,025,428	74,045,134	370,070,562	92.37 %	30,590,438
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	400,661,000	0	296,025,428	74,045,134	370,070,562	92.37 %	30,590,438
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	8,418,000	0	6,606,000	1,032,000	7,638,000	90.73 %	780,000
051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	8,418,000	0	6,606,000	1,032,000	7,638,000	90.73 %	780,000
051.0A Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II	5,318,000	0	4,698,000	0	4,698,000	88.34 %	620,000
521211 Belanja Bahan	3,740,000	0	3,740,000	0	3,740,000	100.00	0
000168. Konsumsi Makanan dan Snack Rapat (20 org x 2 kali)	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0
000169. Penggandaan dan Penjilidan	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0

Lampiran Perkin Inspektur II tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winky Angga Priatna

Jabatan : Plt. Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : M. Rum

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

M. RUM

Jakarta, Juni 2026

PIHAK PERTAMA,

WINKY ANGGA PRIATNA

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2026**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat II (IKU)	Persen	0,45
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)	Persen	62
SK.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat II	Nilai	79,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	63
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II	Persen	91,3

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	
	Pagu Efektif	: Rp400.661.000,-
	Pagu Blokir	: Rp0,-
	Pagu Pada RO Direktif Presiden	: Rp0,-
	Total	: Rp400.661.000,-

Total Anggaran Tahun 2026 : Rp400.661.000,-
(Empat Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Jakarta, Juni 2026

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



M. RUM

Plt. Inspektur II,



Winky Angga Priatna

Lampiran Capaian “Rekomendasi hasil Pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)”

DATA REKAPITULASI T-1

ITJEN										
No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
	(TA 2024)	Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	Inspektorat II	3	4	0	3	4	0	0	0	0
	TOTAL	3	4	0	3	4	0	0	0	0

Saldo 2015 - 2024

INSPEKTORAT JENDERAL										
No.	TA	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
INSPEKTORAT II										
1	2023	3	4	0	3	4	0	0	0	0
	1	3	4	0	3	4	0	0	0	0

Catatan: $Presentase = ((SR \text{ Saldo Rekomendasi} / \text{Total saldo Rekomendasi}) + (\text{Sesuai Rekomendasi T-1} / \text{Total Rekomendasi T-1})) / 2$

1. Saldo Rekomendasi

100,00%

2. Data Rekomendasi T-1

100,00%

100,00%

Lampiran Realisasi Rencana Aksi TW I TA 2026

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2026

Unit Organisasi : Inspektorat II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan II			Penanggung Jawab	Pelaksana
				Rencana Kegiatan	Target Antara	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat II	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II (IKU)	0,45%	- Audit Ditjen IKMA - Reviu RKAKL - Reviu PAPBJ	25%	Belum ada sehubungan BPK masih melaksanakan pemeriksaan	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
		Rekomendasi Hasil Pengawasan audit Internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)	62%	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat II	25%	100% (Akumulasi Hingga TW II)	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat II	79,45	- Evaluasi Penilaian SAKIP Pada Direktorat Jenderal IKMA - Evaluasi Penilaian SAKIP pada Direktorat Jenderal ILMATE - Evaluasi Penilaian SAKIP pada Inspektorat II	25%	82,60 (Evaluasi Telah Dilaksanakan pada TW I)	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	63	- Evaluasi Penilaian Kearsipan pada Inspektorat II	25%	97,9 (Sementara Menunggu SK Biro Umum)	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat II yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah	91,30%	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II yang sesuai dengan PDN	25%	93,05 (Akumulasi Hingga TW II)	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II

Plt. Inspektur II,



Winky Angga Priatna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).